



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 19/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LIDIN Bin BONDE**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Rt. 17, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I / TERGUGAT I**;
2. **ABDUL WAHAB ABAS**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Rt. 05, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II / TERGUGAT II**;
3. **Hj.EEN JUHAERiyAH**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Pasir Panjang Permai II, Rt. 09, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III / TERGUGAT IV**;
4. Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Camat Kumai, Cq. **Kepala Desa Bumi Harjo**, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Km. 17 Sungai Rangit, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV/TERGUGAT V**;
5. **KUD GOTONG ROYONG**, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Km. 17 Sungai Rangit, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V / TERGUGAT X**;
6. **KUD TANI SUBUR**, berkedudukan dan berkantor di Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI / TERGUGAT XI**;

Dalam hal ini Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat IV, Pembanding IV / Tergugat V, Pembanding V / Tergugat X dan Pembanding VI /

Hal. 1 Put.PT.Kalteng No.19/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada AMINUDIN LINGGA, SH., MH Advokat yang beralamat di Jalan Pinguin I No. 4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya, Kalteng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah Nomor Register : 28/SK-KH/2012/PN.P.Bun;

7. **Direktur PT. MEDCO AGRO, Cq. PT. META EPSI AGRO,** berkedudukan dan berkantor di Jalan Kawitan I No. 17 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Pembanding VII / Tergugat XII memberikan kuasa kepada AGUS EFFENDI dan AHMAD RIZON selaku tim pengacara dari Kantor Firma Hukum A & A Lawfirm, yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2642, Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah Nomor Register : 30/SK-KH/2012/PN.P.Bun, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII / TERGUGAT XII; ;**

M E L A W A N

1. **MATNUR Bin BAHARUDIN,** Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/PENGGUGAT I;**
2. **MAHLAN Bin BAHARUDIN,** Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Rt. 01, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/PENGGUGAT II;**
3. **SAMLAN Bin BAHARUDIN,** Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III / PENGGUGAT III;**
4. **Ny. MARIATUL KIPTIAH Binti BAHARUDIN,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Rt. 01 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV / PENGGUGAT IV**;

5. Ny. **JAHRIAH Binti BAHARUDIN**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Rt. 01, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V/PENGGUGAT V**;

6. Ny. **DAHLIA Binti BAHARUDIN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Rt. 16, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI / PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini keseluruhannya telah memberikan Kuasa kepada **WANTO A. SALAN K, S.H., M.H, YOHANES SAWILEN, SH & SUNDJONO PS, SH** Advokat- Pengacara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 13 No. 45 Angsau Pelaihari, dan berkantor Cabang di Jalan P. Hidayatullah Komp. Abdi Persada Jaya Blok B No. 11 Banjarmasin dan di Jalan Pasanah Gang Badak, Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah Nomor Register : 33/SK-KH/2012/PN.P.Bun untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT**;

DAN

1. **H.MONIK**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan H. M. Taher Rt. 16, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I/ TERGUGAT III**;

2. Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. **Camat Kecamatan Kumai**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda No. 113 Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini keseluruhannya telah memberikan Kuasa kepada **ANTONIUS HERY TP, SSTP**, yang beralamat di Kantor Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, di Jalan Pemuda No. 113 Kelurahan Candi, Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 3 Put.PT.Kalteng No.19/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2011, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah Nomor
Register : 58/SK-KH/2012/PN.P.Bun, selanjutnya disebut
TURUT TERBANDING II / TERGUGAT VI;

3. Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur
Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. **Bupati Kabupaten
Kotawaringin Barat**, berkedudukan dan berkantor di Jalan
Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun, dalam hal ini
keseluruhannya telah memberikan Kuasa kepada **MASRADIN,
SH.,MH, dkk** yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 2
Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16
Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah Nomor Register :
20/SKKH/2012/PN.P.Bun, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING
III / TERGUGAT VII;**

4. Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur
Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten
Kotawaringin Barat, Cq. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kotawaringin Barat**, berkedudukan dan berkantor di
Jalan Sutan Syahrir No. 28 Pangkalan Bun, selanjutnya
disebut **TURUT TERBANDING IV / TERGUGAT VIII;**

5. Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Badan
Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Cq.
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat,
berkedudukan dan berkantor di Jalan H.M. Rafii, dalam hal
ini keseluruhannya telah memberikan Kuasa kepada **GUNTUR, SH**
yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Barat, di Jalan H.M.Rafi'i Pangkalan Bun,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2011,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun dibawah Nomor Register : 44/SK-KH/2012/
PN.P.Bun selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V / TERGUGAT
IX;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian sebagaimana hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Baharudin ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Natai Bahar / Pangeruwingan, dulunya berada di Kelurahan Kumai Hulu, sekarang berada di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas-batas :
 - Panjang : \pm 1.400/ 700 Meter;
 - Lebar : \pm 1.050/ 600 Meter;
 - Luas : \pm 73,4 Ha;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abdullah dan Sahud;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jakaria dan Ahmad Suang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah rawa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hutan;

dan didalam surat Pernyataan asal usul Penggarapan tanah tanggal 12 Juni 1997 ada kekeliruan penulisan batas dan ukuran luas tanah yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2009 dan yang benar adalah :

- Panjang : \pm 1.400/ 700 Meter;
- Lebar : \pm 1.050/ 600 Meter;
- Luas : \pm 73,4 Ha;

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Abdullah dan Suhud;

Hal. 5 Put.PT.Kalteng No.19/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Timar berbatasan dengan: Tanah Jakaria dan Ahmad suang;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Rawa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hutan;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa dari hasil pemeriksaan di tempat pada tanggal 5 Oktober 2011 ternyata tanah milik Pengugat tersebut di atas telah terdapat Jalan Umum dengan luas \pm 317 Meter sehingga tanah milik Pengugat yang semula berukuran 73,4 Ha menjadi sisa \pm 73,083 Ha ;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII yang telah menguasai tanah milik Para Pengugat (tanah obyek sengketa) yang bekerjasama dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tanpa hak dan sebagai perbuatan melawan hukum ;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Pengugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara (Kepolisian) ;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pengugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/ Pen.Pdt.G/2011/PN.P.Bun tanggal 27 Oktober 2011, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 16/B.A.PDT.G/2011/ PN.P.Bun tanggal 28 Oktober 2011 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sah dan berharga ;
 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 8.961.000,-(delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

10.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2012 Kuasa Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II,Pembanding III/Tergugat IV, Pembanding IV / Tergugat V, Pembanding V / Tergugat X dan Pembanding VI / Tergugat XI yakni Sdr.Aminuddin Lingga, SH.,MH telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Kuasa dari para Terbanding/para Penggugat, dan pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada masing-masing turut Terbanding I/Tergugat III, turut Terbanding II/Tergugat VI, turut Terbanding III/Tergugat VII, turut Terbanding IV/Tergugat VIII, turut Terbanding V/Tergugat IX;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat II,Pembanding III/Tergugat IV, Pembanding IV / Tergugat V, Pembanding V / Tergugat X dan Pembanding VI / Tergugat XI yakni Sdr.Aminuddin Lingga, SH.,MH tertanggal 14 Maret 2012, dimana surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para pihak Terbanding/para Penggugat tertanggal 22 Maret 2012 serta diberitahukan pula masing-masing kepada turut Terbanding III,IV,V/Tergugat VII,VIII IX tertanggal 14 Maret 2012, turut Terbanding I,II/Tergugat III,VI tertanggal 15 Maret 2012;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Terbanding/para Penggugat tertanggal 02 April 2012

Hal. 7 Put.PT.Kalteng No.19/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 09 April 2012 kepada Pembanding/pihak Tergugat XII dan tanggal 11 April 2012 kepada para Pembanding/pihak Tergugat I,II,IV,V,X;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh turut Terbanding III/Tergugat VII tertanggal 26 Maret 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 09 April 2012 kepada para Pembanding/pihak Tergugat I,II,IV,V,X,XI serta tanggal 29 Maret 2012 kepada Pembanding VII/ pihak Tergugat XII ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 Pembanding VII/Tergugat XII telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Pembanding/Tergugat I,II,IV,X,XI , tanggal 06 Maret 2012 kepada pihak turut Terbanding III,IV,V/ Tergugat VII,VIII,IX, pada tanggal 20 Maret 2012 kepada Pembanding IV/Tergugat V serta pada tanggal 08 Maret 2012 kepada turut Terbanding I/ Tergugat III;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding VII/Tergugat XII, tertanggal 29 Maret 2012, dimana surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Pihak Penggugat tertanggal 03 April dan pada tanggal 11 April 2012 kepada para Pembanding/Tergugat I,II,IV,X,XI;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding/pihak Pengggugat tertanggal 09 April 2012, dimana surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kuasa Pembanding/ Tergugat

I, II, IV, X, XI tanggal 14 Mei 2012;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun., yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Tergugat I, II, IV, X, XI dan XII, Para Terbanding/para Penggugat serta Turut Terbanding I, II, III, IV, V/Tergugat III, VI, VII, VIII, IX selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari para Pembanding/ semula pihak Tergugat I, II, IV, V, X, XI, XII dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari pihak Tergugat I, II, IV, V, X, XI dan XII (Pembanding) tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding IV/Tergugat V, Pembanding V/Tergugat X dan Pembanding VI/Tergugat XI mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Pangkalan Bun karena para Penggugat semuanya beragama Islam;
2. Bahwa gugatan tidak mengikut sertakan pihak pemilik tanah di atas tanah sengketa yang lain, malah menggugat orang yang tidak berhak atas tanah yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah bukan peserta plasma di atas tanah sengketa, sehingga subjek gugatan *error in Persona*;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, dari Pembanding/ Tergugat XII pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding, yaitu Terbanding/Penggugat tidak mengikut sertakan Ngasijan, Parman dan Ahmad Suranto

Hal. 9 Put. PT. Kalteng No. 19/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang turut digugat, karena mereka memiliki

Hak milik di atas objek sengketa;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan keenam anak, yaitu Terbanding/ Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Baharudin, telah melampaui kewenangan Peradilan Umum, karena berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 masalah waris bagi Umat Islam termasuk *Yuridiksi Absolute* Peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru dengan menyatakan para Terbanding/Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan surat pernyataan asal usul penggarapan tanah tertanggal 25 Januari 2009 yang merevisi surat tertanggal 12 Juni 1997 dan keterangan M. Yusron Salib, karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat dimaksud, lagi pula bukti surat tersebut ditandatangani oleh Pejabat yang tidak berwenang;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan tanah milik Terbanding/Penggugat semula berukuran 73,4 Ha menjadi 73,083 Ha adalah keliru, sebab berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 56/PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, untuk daerah tidak padat sekalipun seseorang secara pribadi maksimal hanya bisa memiliki tanah pertanian baik berupa sawah maupun tanah kering seluas maksimal 35 Ha;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan para Tergugat/ para Pemanding yang menguasai tanah milik Penggugat/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum adalah keliru, sebagai akibat pemahaman yang sempit tentang program plasma dengan pola PIR-Trans KKPA. Pemanding/Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai lahan sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanding hanya menerapkan pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya membantah memori banding para Terbanding/ para Tergugat dan mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI mengajukan memori banding tambahan tertanggal 11 Mei 2012 yang pada pokoknya mohon mengajukan surat-surat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tambahan tersebut Majelis Hakim tingkat banding telah memberi Putusan Sela tanggal 06 Juli 2012 No. 19/PDT/2012/PT.PR;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Putusan Sela tersebut, Pengadilan Negeri tingkat pertama telah membuka persidangan kembali dengan acara menerima surat-surat bukti tambahan dari Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI dan telah melakukan pemeriksaan setempat guna mencocokkan surat bukti baru berupa sertifikat pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor :16/PDT.G/2011/PN.P.BUN beserta surat memori banding dari Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI tertanggal 14 Maret 2012 dan surat Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2012, surat memori banding dari Pembanding VII/ Tergugat XII tertanggal 29 Maret 2012 dan kontra memori banding tertanggal 09 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Bukti Tambahan dan Pemeriksaan Setempat dalam perkara No: 16/PDT.G/2011/PN.P.Bun, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 **Put.PT.Kalteng No.19/PDT/2012/PT.PR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) jo Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, bahwa para pihak boleh memasukkan surat-surat bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, namun pihak lawan harus mengetahui. Pengadilan Tinggi dapat mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi, dengan perkataan lain, dapat pula melimpahkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa para Pembanding/Tergugat I,II,IV,V,X,XI mengajukan surat-surat bukti baru berupa sertifikat hak milik No.2711 An. Nusana, 2712 An. Sanurki, No. 2721 An. Doyo Raharjo, No. 2722 An.Kasiyanto, No. 2723 An.Ngasijan, No.2724 An. Rahmat, No. 2735 An.Suwardi,No.2737 An.Sahidin, No.2737 An.Suparmi, No. 2738 An. Suparno B, No. 2739 An. Serin, No. 2740 An. Sugianto, No.2741 An. Sukandar, No. 2743 An. Sukamto, No. 2744 An. Parman, No. 2745 An. Tugiyono, No. 2746 An. Devi S., No. 2747 An. Sumarsono, No. 2748 An. Nurhadi, No. 2749 AN. Warijan, No. 2759 An. Desi S., No. 2764 An. Waneor SR., No.2765 An. Tagah Suyono, No. 2766 An. Sunardi, No. 2767 An. Sukarmin, No. 2768 An. Solihin, NO. 2769 An. Siswandi, No.2770 An. Siti Karyanto, No. 2771 An. Sukardi, No.2772 An. Partayasa, No. 2773 An. Lami Sukarji, No.2774 An. Nasam, No. 2775 An. Muhamad Chasani, NO.2776 An. Muhadi A., No.2777 An. Maryo Utomo, No.2778 An. Marto Rejo, No.2779 An. Marsiya, No.2801 An. Badari, No. 2802 AN. Ahmad Suranto, No.2803 An. Herman, No. 2804 Muhamad Saluki, No.2805 An. Warsidi, No. 2806 Pringgo , No.2807 An. Amir Syaripudin, yang kesemuanya berlokasi di Kecamatan Kumai Desa Kelurahan Bumi Harjo Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, namun para pemilik yang tersebut dalam sertifikat tidak dihadirkan pada saat sidang di tempat, dan pihak Terbanding/Penggugat menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding berpendapat bahwa seharusnya para Pembanding/Tergugat I,II,IV,V,X,XI juga mengajukan pemilik hak yang tersebut dalam sertifikat-sertifikat tersebut untuk mendukung dalil-dalil memori bandingnya,bahkan seharusnya para pemilik Hak atas tanah, yang tentunya sangat berkepentingan berusaha hadir untuk mempertahankan hak-haknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang diambil alih dan dijadikan sebagai dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV, V, X, XI, XII;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.P.Bun., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV, V, X, XI, XII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Hari **SENIN** Tanggal **10 DESEMBER 2012** yang terdiri dari Dr. ANDRIANI NURDIN, SH.MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH dan ADI SUTRISNO, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim

Hal. 13 Put.PT.Kalteng No.19/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, yang diucapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh EVI ERNAWATI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah serta tanpa dihadiri oleh Pembanding/ Tergugat I,II,IV,V,X,XI,XII dan Para Terbanding/Para Penggugat;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DALIZATULO ZEGA, S.H.

TTD

ADI SUTRISNO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

DR.ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EVI ERNAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 19570626 198103 1 005